

Lampiran Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1

No. 5 tanggal 5 Juni 1965 1965

No. Steno 949/B/VII/65

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH JAWA BARAT.

Tanggal : 1 Juni 1965
Nomor : 121/Staf/Um/Sk/65
Perihal : Pembentukan susunan Direksi pekerjaan mendirikan
Perumahan/Gedung-Gedung/Bangunan Daerah Tingkat I
Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Memperhatikan
Bahwa untuk penyelenggaraan pekerjaan mendirikan
Perumahan/Gedung-Gedung/Bangunan atau pelaksanaan propinsi
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, misalnya Perumahan Pegawai
Daerah/Pusat, Gedung A.I.K. dan lain-lain memerlukan suatu Direksi
tetap untuk pekerjaan-pekerjaan atas beban Sekertari Gubernur Kepala
Daerah Jawa Barat;

Menimbang :
Bahwa untuk pelaksanaannya perlu dibentuk suatu team bertugas sebagai
Direksi dari proyek-proyek Bangunan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa
Barat sebagaimana tersebut diatas;

Mengingat:
1.Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo Pen.Pres No. 6 tahun 1969
(disempurnakan);
2.Keputusan Menteri Dalam Negeri 26 April 1957 No. Des;
3.Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Januari 1961 No.1961.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA:

Membentuk suatu team sebagai DIREKSI dari pekerjaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk perumahan pegawai
Daerah/Pusat, Gedung-Gedung/Bangunan-Bangunan, dengan tugasnya
seperti berikut :

- a.Memberi nasehat serta pertimbangan kepada penyelenggara pekerjaan
(executant);
- b.Mengawasi dan memeriksa segala sesuatu yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan pekerjaan;
- c.Diselenggarakan "opname" pekerjaan menurut ketentuan-ketentuan
yang berlaku, segera setelah pekerjaan itu selesai;
perlu meminta bantuan dan nasehat dari tenaga ahli.

KEDUA:

Menetapkan susunan DIREKSI yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, dan anggotanya terdiri dari :

1. Kepala Biro II (Keuangan) pada Sekertari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, atau wakil yang ditunjuk olehnya;
2. Kepala Urusan Umum pada Sekertari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, atau wakil yang ditunjuk olehnya;
3. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Barat, atau wakil yang ditunjuk olehnya;
4. Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara Daerah Bandung, atau wakil yang ditunjuk olehnya;
5. Sekertaris Direksi adalah Wakil Kepala Urusan Umum pada Sekertari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

KETIGA:

Kepada DIREKSI tersebut pada diktum KEDUA tersebut diatas, diberikan uang sidang untuk rapat yang diadakan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dalam satu kali sidang, akan tetapi tidak boleh dibayarkan lebih dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dalam satu hari.

Dalam penunjukan wakil harus dinyatakan resmi dan tertulis dari anggota yang bersangkutan.

KEEMPAT:

Penetapan ini berlaku khusus bagi proyek pembangunan atas beban Sekertari Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat pada Anggaran Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan tidak berlaku untuk proyek Gedung Keuangan di Jalan Braga.

KELIMA:

Surat keputusan ini berlaku sejak hari ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau pembetulan seperlunya.

KEENAM:

Pengeluaran sebagai akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan memerintahkan agar dimuat dalam Lembaran Jawa Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. a. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Barat Wilayah Priangan Barat;
b. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Barat Seksi Bandung;
2. a. Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara Seksi Bandung;
b. Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara Seksi Bandung II;

c. Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara Seksi Bandung III;
3.Seluruh Kepala Biro/Inspektorat/Bagian/Kantor para Sekertari
Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung, agar maklum;
1 dan 2 untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juni 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.